



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan diri PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu yang melanjutkan pendidikan, perlu dikendalikan dan diarahkan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pembinaan disiplin dan pengembangan prestasi dan karir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan kebijaksanaan otonomi daerah serta perkembangan struktur organisasi Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga perlu diganti;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
8. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dengan rencana pengembangan karir yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

9. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian Tugas Belajar.
11. Tugas Belajar adalah penugasan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai PNS.

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi;
- (2) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk :
 - a. tersedianya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan profesionalisme PNS melalui jalur pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja perangkat daerah atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi;

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Program Pendidikan

Pasal 3

Program pendidikan Tugas Belajar meliputi :

- a. program Diploma IV (D.IV)/Strata Satu (S.1) atau setara;
- b. program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
- c. program Strata Dua (S.2) atau setara; dan
- d. program Strata Tiga (S.3) atau setara.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

Bagian Kedua
Persyaratan Tugas Belajar
Pasal 4

- (1) Calon peserta PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai PNS Pemerintah Kota minimal 1,6 tahun (satu tahun enam bulan);
 - b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - g. Tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan perguruan tinggi;
- i. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- j. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
- k. Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Penyelenggara Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam Negeri atau Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi swasta;
 - c. perguruan tinggi kedinasan; atau
 - d. perguruan tinggi negara asing
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Kedua

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 6

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PNS tugas belajar.

Bagian Ketiga

Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Pendanaan Tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh PPK.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

Pasal 8

- (1) Pembiayaan melalui APBD dibayarkan sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan dengan persetujuan walikota;
- (2) Pembiayaan bantuan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar oleh Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang Pendidikan.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. spp;
 - b. dana pengembangan/Institusi/Lembaga;
 - c. pratikum/seminar/workshop;
 - d. matrikulasi;
 - e. bantuan PKL/KKN/Widyawisata;
 - f. Penelitian;
 - g. Pekan orientasi mahasiswa;
- (4) Biaya Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. buku;
 - b. pakaian almamater;
 - c. atk, fotocopy, sewa komputer/internet;
 - d. biaya TOEPL;
 - e. wisuda
 - f. pemonudukan;
 - g. konsumsi
 - h. transportasi lokal;
 - i. transportasi luar kota (PP);
 - j. kesehatan;
 - k. tugas akhir (karya ilmiah)
- (5) Bantuan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar setelah diterima, yang bersangkutan harus menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke BKPSDM Kota;
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dilampirkan dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak bersangkutan diatas meterai Rp.10.000 dan diketahui oleh pihak perguruan tinggi.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (7) Ketentuan Besaran Bantuan Biaya Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Utusan Pemerintah Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Besaran bantuan Tugas Belajar melalui APBD untuk PNS tugas belajar tahun pertama sampai dengan selesai masa tugas belajar;
- (2) Pemberian biaya pelaksanaan Tugas Belajar diberikan sesuai dengan kebutuhan Tugas Belajar;
- (3) Bagi PNS Tugas Belajar yang sudah melewati masa tugas belajar, tidak diberikan lagi bantuan Tugas Belajar;
- (4) Mekanisme pembayaran Tugas Belajar dibayarkan maksimal selama jangka waktu penyelesaian program pendidikan.

Bagian Keempat

Seleksi Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Calon peserta PNS Tugas Belajar menyampaikan permohonan kepada PPK untuk mengikuti tes dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Walikota Bengkulu Up. Kepala BKPSDM;
 - b. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu
 - c. Brosur dari Perguruan tinggi tentang penerimaan mahasiswa baru;
 - d. Surat Pernyataan tentang Biaya Pendidikan dan Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah atau Lembaga Swasta
 - e. Akreditasi program studi;
 - f. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir;
 - g. Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
- (2) Kepala BKPSDM atas nama walikota mengeluarkan surat Persetujuan untuk mengikuti Seleksi Tugas Belajar, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- (3) Format Surat Pernyataan tentang Biaya Pendidikan dan Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah atau Lembaga Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Calon peserta PNS Tugas Belajar yang telah lulus seleksi penerimaan pada perguruan tinggi menyampaikan permohonan Tugas Belajar dengan melampirkan :
- a. Surat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Walikota Bengkulu Up. Kepala BKPSDM;
 - b. Surat persetujuan atasan/Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Bukti kelulusan dari perguruan tinggi
 - d. Surat tidak pernah dihukum disiplin dari BKPSDM;
 - e. Foto copy SK. CPNS dan SK. PNS dilegalisir, bagi pegawai yang belum pernah naik pangkat;
 - f. Foto copy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir dilegalisir;
 - g. Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Ijazah terakhir dilegalisir;
 - j. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional (apabila meninggalkan tugas sebagai PNS).
- (2) Format Surat persetujuan atasan/Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Bagian Kelima
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keenam
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) ASN dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1), didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.

Bagian Kedelapan
Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 15

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Surat Edaran ini.

Bagian Kesembilan
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

Bagian Kesepuluh
Hak dan Kewajiban
Pasal 17

Setiap peserta PNS Tugas Belajar berhak:

- a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- c. Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan re-entry program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- e. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 18

Setiap Peserta PNS Tugas belajar berwajib:

- a. mentaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang dapat menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota melalui BKPSDM setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan :
 - 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2. fotokopi traskrip nilai yang dilegalisir;
 - 3. hard copy dan soft copy skripsi/thesis/disertasi; dan
 - 4. dalam hal PNS Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar di Pergutuan Tinggi luar negeri, ema/topik skripsi/thesis/disertasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat menentukan tema/topik lainnya.
- g. PNS Tugas Belajar yang menggunakan dana APBD wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- h. Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - 1. Subjek perjanjian;
 - 2. Kesepakatan para pihak; dan
 - 3. Objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- i. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
- j. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- k. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi ASN yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi ASN yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi ASN yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- l. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- m. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- n. Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.
- o. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf l berakhir pada saat:
 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 2. mencapai batas usia pensiun; atau
 3. diberhentikan sebagai ASN sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- p. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c secara kumulatif.
- q. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.

Bagian Kesebelas

Pembatalan

Pasal 19

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan;
- (2) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (3) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain :
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuan disiplin paling kurang tingkat sedang;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
- e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ASN tugas belajar; dan/atau
- f. PNS yang bersangkutan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai selama masih menjalani kewajiban sebagai peserta PNS tugas belajar;
- g. cuti diluar tanggungan negara;
- h. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- i. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;
- j. mengikuti diklat lain yang dibiayai APBD, baik di lingkup Pemerintah Daerah maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkup Pemerintah Daerah selama masih menjalani kewajiban sebagai PNS Tugas Belajar;
- l. pindah dari program pendidikan yang telah dijalankan;
- m. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
- n. mengundurkan diri sebagai Peserta PNS Tugas Belajar;
- o. diberhentikan/drop out dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan;
- p. pindah bekerja/mutasi ke Instansi lain di luar Pemerintah Daerah selama dalam masa kewajiban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf j; dan
- q. melakukan kegiatan pekerjaan baik paruh waktu atau kontrak kerja di lingkup pemerintah/swasta.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- (4) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PNS Tugas Belajar biaya APBD wajib mengembalikan ke kas daerah seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota selama melaksanakan tugas belajar;
- (5) Dalam hal PNS Tugas Belajar mendapatkan bantuan Tugas Belajar non APBD, maka disesuaikan dengan ketentuan yang dilakukan oleh pihak sponsor;
- (6) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Bagian Keduabelas
Penghentian Tugas Belajar
Pasal 20

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar.
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau;
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar alasan kesehatan tidak dikenakan pembatalan;
- (4) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh BKPSDM.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- (5) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 21

- (1) Monitoring penyelenggaraan Tugas belajar terdiri dari :
- a. monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar; dan
 - b. monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Tugas Belajar.
- (2) Monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKPSDM dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan peserta Tugas Belajar dan pendayagunaan alumni.
- (3) Monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDM dengan aspek pemantauan terhadap aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak dan kewajiban dan larangan, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan Peserta PNS Tugas Belajar.
- (4) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 22

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
- a. Evaluasi kebijakan; dan
 - b. Evaluasi peserta PNS Tugas Belajar.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

- (2) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas dan obyektivitas pelaksanaan setiap tahapan dan aspek kebijakan Tugas Belajar.
- (3) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKPSDM disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi peserta PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDM terhadap aktivitas dan hasil kegiatan belajar mengajar peserta PNS Tugas Belajar di setiap Perguruan Tinggi.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 23

Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku maka terhadap permohonan bantuan dana pendidikan Tugas Belajar, Izin Belajar yang telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang dinyatakan tetap berlaku dan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan sebelumnya dengan diberikan bantuan Tugas Belajar yang disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan.
- (2) Keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan kecuali bantuan dana tugas belajar harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

BAB VII
KETETUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, maka Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 5 Mei 2023

WALIKOTA BENGKULU,



H. HELMI HASAN

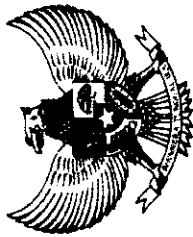
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,



ARIF GUNADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 14.....



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR
PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

BESARAN BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UTUSAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program Diploma	Program Sarjana	Program Pascasarjana			Keterangan
		D1, D2, D3 (Rp.)	S1 (Rp.)	S2 (Rp.)	S3 (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	
I.	UANG KULIAH						
	1. SPP	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan		per semester termasuk biaya daftar ulang
	2. Dana Pengembangan /Institusi/Lembaga	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan		1 (satu) Kali diawal Program
	3. Pratikum	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan		disesuaikan dengan program
	4. Matrikulasi	-	-	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan		1 (Satu) kali diawal Program
	5. Bantuan PKL/KKN/Widiyawisata	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan		1 (Satu) kali diawal Program



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

	6. Penelitian	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	1 (Satu) kali diawal Program
	7. Pekan orientasi Mahasiswa	1.000.000,-	1.000.000,-	-	-	-	1 (Satu) kali diawal Program
II	UANG TUNJANGAN BELAJAR						
	1. Buku	750.000,-	1.000.000,-	1.250.000,-	1.500.000,-	diberikan per semester/Cawu	
	2. Pakaian Almamater	750.000,-	750.000,-	750.000,-	750.000,-	1 (satu) Kali diawal Program	
	3. ATK, Photo copy.Internet	750.000,-	750.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-	diberikan per semester/Cawu	
	4. Biaya TOEPL	-	-	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	diberikan per tahun	
	5. Wisuda	1.250.000,-	1.250.000,-	2.000.000,-	2.500.000,-	1 (Satu) kali diakhir Program	
III	UANG SAKU						
	1. Pemondokan	6.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000,-	diberikan per tahun	
	2. Konsumsi	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	diberikan per bulan	
	3. Transportasi Lokal	250.000,-	250.000,-	500.000,-	500.000,-	diberikan per bulan	
	4. Transportasi Luar Kota (PP)	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	per semester	
	5. Kesehatan	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	diberikan Per Tahun	
IV	PEMBUATAN KARYA ILMIAH						
	Tugas Akhir	1.500.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	7.500.000,-	1 (satu) kali akhir program	

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI
JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN TEKNIS SELEKSI TUGAS BELAJAR



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. WR. Supratman Komplek Perkantoran Kel. Bentiring Bengkulu

SURAT PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI TUGAS BELAJAR

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama Walikota Bengkulu :

Nama :

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Bengkulu

Dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/ :

Golongan :

Jabatan :

Untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar Program..... pada
Universitas Tahun Akademik

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bengkulu,

a.n. WALIKOTA BENGKULU

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nama Lengkap

Pangkat

Nip.

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN
PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR YANG
DIBIYAI OLEH PEMERINTAH ATAU LEMBAGA SWASTA

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan dibawah :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya selama mengikuti pendidikan tidak akan menuntut biaya dari Pemerintah Kota Bengkulu.
2. Bahwa saya setelah menyelesaikan pendidikan akan mengabdikan di Pemerintah Kota Bengkulu selama dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times \text{masa tugas belajar (n)})$.
3. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi mengizinkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,

Yang Menyatakan,

Meterai
10.000

.....

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATASAN/KEPALA PERANGKAT DAERAH
KOP DINAS/BADAN

SURAT PERSETUJUAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DARI UNIT KERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas/Badan/Bagian.....

Kota Bengkulu :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Disetujui untuk mengikuti PendidikanpadaTahun Ajaran

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,
Kepala Dinas/Badan/Bagian
Nama Lengkap
Pangkat
Nip.

WALIKOTA BENGKULU,
H.HELMY HASAN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR



WALIKOTA BENGKULU
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
PROGRAM STUDI
PADA UNIVERSITAS

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: tanggal
perihal, bahwa sdr..... dinyatakan Lulus seleksi dan
diterima sebagai Calon Mahasiswa Program Studi
.....UniversitasTahun;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas/Badan.....
Nomor : tanggal perihal, bahwa yang
bersangkutan diusulkan untuk mengikuti pendidikan
..... Program Studi Universitas ... Tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huuf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota
Bengkulu tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Untuk
Tugas Belajar Program studi pada
Universitas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
13.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENUNJUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK TUGAS BELAJAR PROGRAM
STUDI..... PADA UNIVERSITAS

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Untuk mengikuti Tugas Belajar pada Program Studi.....
pada Universitas

KEDUA : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dibebaskan dari semua tugas/jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Gaji yang sah sehubungan dengan pangkat dan kedudukannya tetap dibayarkan oleh instansi semula dimana yang bersangkutan bekerja.
3. Saat dimulai perkuliahan agar segera melaporkan kepada Walikota Bengkulu up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu, secara tertulis diketahui oleh Direktur Program



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

4. Wajib menyampaikan laporan tentang pendidikannya setiap akhir semester kepada Walikota Bengkulu up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu.
 5. Wajib melapor kepada Walikota Bengkulu Up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu untuk segera kembali/bertugas pada instansi semula dimana yang bersangkutan bekerja, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai pendidikan.
- KETIGA : Tugas Belajar untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan selama (.....) tahun terhitung mulai kuliah.
- KEEMPAT : Biaya pendidikan dan biaya lain-lain sehubungan dengan penunjukan yang bersangkutan sebagai Pegawai Tugas Belajar tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh
- KELIMA : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, Tunjangan dihentikan terhitung mulai perkuliahan dan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

WALIKOTA BENGKULU,

.....

Tembusan :

1. Yth.
2. Yth.

WALIKOTA BENGKULU,

H.HELMI HASAN